



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 141 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam menyambut hari raya Idul Fitri 1442 H, perlu memberikan Tunjangan Hari Raya kepada setiap pegawai yang berstatus Pegawai Tidak Tetap non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/P/2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2021;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3/KP/2019 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Tidak Tetap non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar 1 (satu) kali gaji pokok sebagaimana tercantum pada kontrak kerja;
- KETIGA : Pegawai Tidak Tetap non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Pegawai Tidak Tetap non Pegawai Negeri Sipil yang tercatat pada Direktorat Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor berstatus aktif per 1 April 2021;
- KEEMPAT : Pajak penghasilan atas Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Dana untuk Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bersumber dari Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/P/2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2021 dengan nama kegiatan Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS (Bersama) dengan kode RKA F1.002.01;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Mei 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002